



**PUTUSAN**

Nomor : 17/Pid.Sus/2023/PN.Bbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAHMAN SAHRUDIN alias LA MANI;**
2. Tempat lahir : Lede;
3. Umur / Tanggal lahir : 36 tahun / 26 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Langganu Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama TAWALLANI DJAFARUDDIN, S.H., M.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor YBHS (Yayasan Bantuan Hukum Sipakale) Maluku Utara, berkedudukan di Jalan Mangga Besar, Desa Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 12/Pen.Pid/2023/PN.Bbg tanggal 4 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bbg tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bbg tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN SAHRUDIN alias LA MANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *tanpa hak menguasai, membawa mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAN SAHRUDIN alias LA MANI dengan ***pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani***;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Sebilah pisau berujung runcing dengan panjang keseluruhan yakni 55cm dengan lebar mata pisau 4cm, memiliki gelang yang terbuat dari besi serta ulu yang terbuat dari kayu berwarna kuning dengan motif atau bentuk kepala burung, serta memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna kuning dan terdapat tali pengikat yang berwarna hitam;
  - Sebilah pisau berujung runcing dengan panjang keseluruhan 40cm lebar mata pisau 2 cm serta memiliki gelang yang terbuat dari besi dan memiliki ulu yang terbuat dari kayu tidak berwarna dan bermotif kepala burung serta memiliki sarung yang terbuat dari kayu tidak berwarna.
  - 3 (tiga) buah pecahan kaca jendela;

***Untuk digunakan dalam perkara lain atas nama SUNARDIN RAISA alias NARDIN.***

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa RAHMAN SAHRUDIN alias LA MANI, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 02.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Desa Langanu Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong yang berwenang mengadili, ***tanpa hak menguasai, membawa mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*** berupa parang/pisau badik yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUNARDIN RAISA alias NARDIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) sedang berada di tempat acara joget tak lama berselang terjadi keributan/kekacauan, kemudian terdakwa mendekat ke arah Saksi SUNARDIN RAISA alias NARDIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan melihat Kakak dari Saksi SUNARDIN RAISA alias NARDIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) sudah dalam keadaan terbanting/pingsan dan tak lama kemudian Saksi SUNARDIN RAISA alias NARDIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) sudah berjalan menuju ke rumah Saksi ASRUDDIN alias ULUDIN lalu terdakwa sambil membawa sebilah parang/badik berjalan mengikuti Saksi SUNARDIN RAISA alias NARDIN (penuntutan dilakukan secara terpisah), sesampainya di rumah Saksi ASRUDDIN alias ULUDIN kemudian terdakwa sambil membawa sebilah parang/badik bersama-sama dengan Saksi SUNARDIN RAISA alias NARDIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) berteriak-teriak memanggil Saksi ASRUDDIN alias ULUDIN dengan memaksa Saksi ASRUDDIN alias ULUDIN untuk keluar dari dalam rumah berulang kali, karena pada saat itu tidak ada yang menyahut tak lama kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi SUNARDIN RAISA alias NARDIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk kembali ke tempat acara joget sejenak, dan setelah sampai di lokasi joget Terdakwa



mendapat informasi bahwa terdakwa dan Saksi SUNARDIN RAISA alias NARDIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) sudah salah sangka terhadap Saksi ASRUDDIN alias ULUDIN sehingga bergegas kembali menuju rumah Saksi ASRUDDIN alias ULUDIN namun ketika sudah dekat dengan lokasi Rumah Saksi ASRUDDIN alias ULUDIN terdakwa melihat Saksi SUNARDIN RAISA alias NARDIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) sedang dihalau/dileraikan sehingga Terdakwa dan Saksi SUNARDIN RAISA alias NARDIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) pergi meninggalkan rumah Saksi ASRUDDIN alias ULUDIN;

Bahwa terdakwa ketika membawa sebilah pisau badik dengan panjang keseluruhan 40cm (sentimeter), lebar mata pisau 2cm (sentimeter) serta memiliki gelang yang terbuat dari besi dan memiliki ulu (gagang) yang terbuat dari kayu yang tidak berwarna dan bermotif kepala burung serta memiliki sarung yang terbuat dari kayu yang tidak berwarna yang diselipkan dipinggang terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;**

**ATAU  
KEDUA**

Bahwa terdakwa RAHMAN SAHRUDIN alias LA MANI, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 02.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Desa Langanu Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong yang berwenang mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain** terhadap Saksi Korban Saksi ASRUDDIN alias ULUDIN yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUNARDIN RAISA alias NARDIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) sedang berada di tempat acara joget tak lama berselang terjadi keributan/kekacauan, kemudian terdakwa mendekat ke arah Saksi SUNARDIN RAISA alias NARDIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan melihat Kakak dari Saksi SUNARDIN RAISA alias NARDIN



(penuntutan dilakukan secara terpisah) sudah dalam keadaan terbanting/pingsan dan tak lama kemudian Saksi SUNARDIN RAISA alias NARDIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) sudah berjalan menuju ke rumah Saksi korban ASRUDDIN alias ULUDIN lalu terdakwa sambil membawa sebilah parang/badik berjalan mengikuti Saksi SUNARDIN RAISA alias NARDIN (penuntutan dilakukan secara terpisah), sesampainya di rumah Saksi korban ASRUDDIN alias ULUDIN kemudian terdakwa sambil membawa sebilah parang/badik bersama-sama dengan Saksi SUNARDIN RAISA alias NARDIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) berteriak-teriak memanggil Saksi korban ASRUDDIN alias ULUDIN dengan memaksa Saksi korban ASRUDDIN alias ULUDIN untuk keluar dari dalam rumah berulang kali, karena pada saat itu tidak ada yang menyahut tak lama kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi SUNARDIN RAISA alias NARDIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk kembali ke tempat acara joget sejenak, dan setelah sampai di lokasi joget Terdakwa mendapat informasi bahwa terdakwa dan Saksi SUNARDIN RAISA alias NARDIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) sudah salah sangka terhadap Saksi korban ASRUDDIN alias ULUDIN sehingga bergegas kembali menuju rumah Saksi korban ASRUDDIN alias ULUDIN namun ketika sudah dekat dengan lokasi Rumah Saksi korban ASRUDDIN alias ULUDIN terdakwa melihat Saksi SUNARDIN RAISA alias NARDIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) sedang dihalau/dileraikan sehingga Terdakwa dan Saksi SUNARDIN RAISA alias NARDIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) pergi meninggalkan rumah Saksi ASRUDDIN alias ULUDIN;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ASRUDDIN alias ULUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan di persidangan sebab peristiwa pengancaman disertai pengerusakan terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di rumah Saksi korban di Desa Langganu, Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu;
  - Bahwa pada saat terjadi peristiwa pengancaman disertai pengerusakan saat itu Saksi korban masih di dalam kamar, sehingga Saksi korban tidak melihat secara langsung pada saat itu, Saksi korban





mengetahuinya setelah kejadian dimana pada saat itu istri Saksi korban (Saksi Gasnia La Inu) yang bercerita kepada Saksi korban.

- Bahwa pada saat itu awalnya Saksi korban pada saat itu sementara dalam posisi tidur di kamar, namun Saksi terbangun karna dibangunkan oleh istri Saksi korban yang sebelumnya mendengar bunyi kaca jendela retak, tidak lama setelah itu Saksi korban dengar ada suara yang memanggil dengan kalimat *"keluar ULUDIN, keluar, kase keluar camat itu ULUDIN jangan kamu sembunyikan"* setelah itu istri Saksi korban datang ke kamar tempat Saksi korban tidur sambil berkata bahwa *"kamu diam saja di dalam kamar jangan kamu keluar"* dan pada saat itu Saksi korban tidak keluar dari dalam kamar, tidak lama setelah itu ada teriakan lagi bahwa *"keluar kamu ULUDIN kamu didalam rumah itu"* setelah pelaku berteriak – teriak memanggil Saksi korban untuk tak lama kemudian Saksi Sunardin memukul-mukul kaca jendela rumah saksi korban menggunakan parang sehingga saat itu istri Saksi yang ketika itu mengintip/membuka tirai dari dalam rumah melihatnya kemudian membuka pintu depan rumah untuk keluar dan dengan suara ketakutan sambil menangis Saksi korban dengar istri Saksi korban berkata ke Saksi Sunardin bahwa *"kenapa ngana datang terror kita malam, malam begini Saksi pe anak dengan suami masih tidur ini, sampe ngana kase hancur kita perumahan ini, Saksi pe suami ada masalah apa dengan ngana"*, sempat saat itu Saksi mendengar jawaban dari Saksi Sunardin bahwa *"tidak, saya tidak ada masalah dengan ibu, kase keluar saja ibu pe suami itu"* saat itu istri Saksi korban sempat berkata ke terdakwa bahwa *"ada masalah apa dengan suami Saksi, kalau memang ada masalah lapor dia saja"*, tidak lama setelah itu Saksi korban mendengar ada yang menyuruh istri Saksi korban untuk masuk ke dalam rumah, kemudian pada saat itu istri Saksi masuk ke dalam rumah, setelah itu kemudian pelaku pergi dari rumah Saksi korban, dan setelah itu istri Saksi korban menelpon keluarganya untuk memberitahukan kejadian yang baru saja dialami, kemudian menelpon pihak kepolisian untuk memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut istri beserta anak-anak Saksi korban mengalami trauma serta mengalami kerusakan terhadap 2 buah kaca jendela, (1 kaca jendela hancur total, 1 kaca jendela tergores, 4 pohon bunga dipotong serta tiang pagar halaman Saksi korban rusak);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari yang Saksi korban dengar istri Saksi korban bercerita bahwa dia sempat juga melihat Terdakwa La Mani pada saat itu memegang senjata tajam berupa pisau badik;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa:
  - a. Sebilah pisau berujung runcing dengan panjang keseluruhan yakni 55cm dengan lebar mata pisau 4cm, memiliki gelang yang terbuat dari besi serta ulu yang terbuat dari kayu berwarna kuning dengan motif atau bentuk kepala burung, serta memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna kuning dan terdapat tali pengikat yang berwarna hitam, *Saksi Korban tidak mengenalnya karena ketika itu Saksi Korban tidak melihat secara langsung/keluar rumah;*
  - b. Sebilah pisau berujung runcing dengan panjang keseluruhan 40cm lebar mata pisau 2 cm serta memiliki gelang yang terbuat dari besi dan memiliki ulu yang terbuat dari kayu tidak berwarna dan bermotif kepala burung serta memiliki sarung yang terbuat dari kayu tidak berwarna, *Saksi Korban tidak mengenalnya karena ketika itu Saksi Korban tidak melihat secara langsung/keluar rumah;*
  - c. 3 (tiga) buah pecahan kaca jendela, *Saksi Korban mengenalnya merupakan pecahan kaca dari kaca jendela rumah milik Saksi Korban karena ketika setelah kejadian itu Saksi Korban melihat pecahan kaca tersebut dan ketebalan kacanya Saksi korban mengenalnya*
- Saksi Korban tidak melihat secara langsung apakah Terdakwa ada di lokasi kejadian tepatnya di depan rumah Saksi Korban atau tidak, namun Saksi Korban mendengar dari penuturan istri Saksi Korban bahwa Terdakwa memang ada di lokasi kejadian bersama dengan Saksi Sunardin Raisa alias Nardin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mendatangi Saksi Korban Bersama orangtua/keluarganya menjelaskan bahwa motif dari peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa La Mani dan Saksi Sunardin pada saat itu posisi sedang ada pesta dimana keduanya mendengar informasi yang salah bahwa Saksi korban telah melakukan penodongan dengan menggunakan pistol kepada sekdes langganu (kakak ipar Saksi Sunardin), sehingga pada saat itu juga Terdakwa La Mani dan Saksi Sunardin spontan mencari Saksi korban;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bbg



- Bahwa Terdakwa dengan ibunya datang ke rumah untuk meminta maaf dan menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi yang menyebabkan Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban dengan membawa pisau, serta Terdakwa menyatakan akan mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Korban. Saat itu sebenarnya Saksi Korban dan istri Saksi Korban sudah akan mencabut laporan atas peristiwa ini namun dari pihak keluarga tidak menghendaki hal tersebut;
- Bahwa Saksi dengan terdakwa La Mani masih memiliki hubungan silsilah keluarga, secara pribadi telah memaafkan namun dari pihak keluarga Saksi korban meminta untuk kejadian tersebut tetap diproses hukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. **Saksi GASNIA LA NIU alias MAMA YAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebab peristiwa pengancaman disertai pengerusakan terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di rumah Saksi korban di Desa Langanu, Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa saat itu sudah lewat tengah malam sehingga Saksi Korban dan suami tengah tidur di kamar, tidak jauh dari rumah Saksi Korban tengah berlangsung pesta. Tiba-tiba Saksi Korban terbangun karena mendengar suara kaca pecah dari bagian depan rumah Saksi Korban. Saksi Korban sempat mengecek ke ruang tamu namun tidak terlihat ada kaca yang pecah sehingga Saksi Korban kembali ke kamar namun tidak tidur kembali dan Saksi Korban membangunkan suami Saksi Korban. Kemudian terdengar suara orang berteriak memanggil nama Kakak dari suami Saksi Korban selaku Camat Lede dan menyuruhnya untuk keluar. Tidak berselang lama, terdengar lagi suara orang berteriak memanggil nama suami Saksi Korban dan menyuruhnya untuk keluar. Terdengar juga suara benda tumpul dipukul-pukulkan ke kaca seperti hendak memecahkan kaca. Mendengar hal itu Saksi Korban menyuruh suami Saksi Korban untuk tidak keluar kamar. Saksi Korban memeriksa





kembali ke depan ternyata kaca yang pecah sebelumnya adalah kaca jendela kamar depan. Saksi Korban sempat mengintip keluar dengan membuka gorden jendela. Saksi Korban melihat Saksi Sunardin Raisa alias Nardin tengah berusaha memecahkan kaca jendela lagi sehingga reflek Saksi Korban membuka pintu depan dan keluar. Saksi Korban berbicara dengan Saksi Sunardin Raisa alias Nardin menanyakan ada masalah apa sehingga Saksi Sunardin Raisa alias Nardin datang malam-malam ke rumah Saksi Korban dan melakukan teror seperti itu. Ketika Saksi Korban tengah berbicara dengan Saksi Sunardin Raisa alias Nardin, tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri tepat di depan Saksi Korban sembari membawa pisau yang sudah terbuka dari sarungnya. Tidak berselang lama datanglah seorang anggota TNI yang menyuruh Terdakwa dan Saksi Sunardin Raisa alias Nardin untuk pergi meninggalkan rumah Saksi Korban;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa:
  - a. Sebilah pisau berujung runcing dengan panjang keseluruhan yakni 55 cm dengan lebar mata pisau 4 cm, memiliki gelang yang terbuat dari besi serta ulu yang terbuat dari kayu berwarna kuning dengan motif atau bentuk kepala burung, serta memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna kuning dan terdapat tali pengikat yang berwarna hitam;
  - b. Sebilah pisau berujung runcing dengan panjang keseluruhan 40 cm lebar mata pisau 2 cm serta memiliki gelang yang terbuat dari besi dan memiliki ulu yang terbuat dari kayu yang tidak berwarna dan bermotif kepala burung;
  - c. 3 (tiga) buah pecahan kaca jendela;Saksi menyampaikan bahwa Saksi kenal dengan seluruh barang bukti tersebut, pisau yang lebih panjang dengan sarung berwarna kuning adalah pisau yang dibawa oleh Saksi Sunardin Raisa alias Nardin, pisau yang lebih pendek dengan sarung dari kayu yang tidak berwarna adalah pisau yang dibawa oleh Terdakwa saat peristiwa terjadi, sedangkan pecahan kaca jendela tersebut adalah pecahan dari kaca jendela rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban melihat secara langsung dan jelas bahwa Terdakwa memang ada di lokasi kejadian yaitu di depan rumah Saksi Korban, saat itu Saksi Korban sedang berbicara dengan Saksi Sunardin Raisa alias Nardin tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri dengan



membawa pisau yang tidak lama kemudian langsung diusir oleh seorang anggota TNI yang datang;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman dan berbicara apapun terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak merusak rumah milik Saksi Korban, hanya diam saja sembari membawa pisau di tangannya;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau dalam keadaan sudah terbuka dari sarungnya;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak berteriak-teriak ataupun berbicara apapun terhadap Saksi Korban, Terdakwa hanya diam saja sembari membawa pisau tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa memasuki pekarangan rumah Saksi Korban tepatnya di depan rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak mendengar Terdakwa berteriak;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu apa alasan Terdakwa mendatangi rumah saudara Saksi pada saat peristiwa terjadi karena Terdakwa dan Saksi Korban tidak berbicara apapun, Saksi Korban hanya berbicara dengan Saksi Sunardin Raisa alias Nardin;
- Bahwasekitar tiga hari setelah peristiwa tersebut terjadi, Terdakwa dan Ibunya datang ke rumah Saksi Korban dengan tujuan meminta maaf atas perbuatannya yang ternyata salah paham terhadap suami Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. **Saksi SUNARDIN RAISA alias NARDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 Wit, bertempat di halaman rumah Saksi Korban Asrudin Desa Langganu Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa berawal dari Terdakwa bersama-sama dengan Saksi sedang berada di tempat acara joget tak lama berselang terjadi keributan/kekacauan, kemudian Terdakwa dan Saksi mendengar informasi bahwa Kakak Ipar Saksi telah ditodong oleh Saksi Korban Asrudin dan Saksi melihat Kakak Saksi yang shock/terkejut sudah



terbanting/pingsan, tak lama kemudian Saksi berjalan menuju ke rumah Saksi Korban Asrudin diikuti oleh Terdakwa, kemudian sesampainya di rumah Saksi Korban Asrudin, Terdakwa dan Saksi berteriak-teriak berulang kali memanggil Saksi Korban Asrudin untuk keluar dari dalam rumah, namun karena tidak ada yang menyahut Saksi emosi dan mencabut kayu tiang pagar rumah milik Saksi Korban Asrudin lalu Saksi mengayunkan tiang pagar tersebut ke kaca jendela rumah rumah milik Saksi Korban Asrudin hingga pecah, posisinya ketika itu Saksi sudah tidak melihat Terdakwa lagi, kemudian Saksi berjalan pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil parang/badik lalu kembali ke rumah Saksi Korban Asrudin sambil memegang parang/badik milik Saksi, sesampainya di rumah milik Saksi Korban Asrudin tersebut Saksi yang telah memegang parang/badik mengetuk-ngetukkan ujung parang/badik tersebut ke kaca jendela rumah Saksi Korban Asrudin hingga kacanya retak, lalu memotong bunga yang ada di dekat jendela tersebut, tak lama kemudian Saksi Gasnia keluar dari dalam rumah Saksi Korban Asrudin, lalu Saksi Gasnia sambil menangis berkata bahwa “kenapa malam-malam datang kase hancur saya pe rumah, saya salah apa” saat itu Terdakwa menjawab bahwa “tidak, saya tidak ada masalah dengan ibu, kase keluar ibu pe suami”, kemudian ada datang seseorang yang meleraikan kami ketika itu dan Saksi Gasnia kembali masuk ke dalam rumah, setelah itu Saksi berjalan pergi meninggalkan rumah Saksi Korban Asrudin;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa pisau badik/parang milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak melakukan pengrusakan di rumah milik Saksi korban;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa berteriak memanggil Saksi korban Uludin untuk keluar dari dalam rumah, agar tidak bersembunyi didalam rumah pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa dan Saksi hanya berteriak memanggil nama Saksi korban Asrudin saja, Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi korban;
- Bahwa setahu Saksi senjata tajam berupa sebilah parang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa saat itu ada dibelakang Saksi, Saksi juga tidak tahu pasti berapa jarak Saksi dan Terdakwa pada saat itu, dan Terdakwa saat itu tidak ikut melakukan pengrusakan, hanya Saksi saja



yang melakukan pengrusakan, namun pada saat itu Saksi sempat mendengar Terdakwa sempat bersuara berteriak memanggil Saksi korban Asrudin untuk keluar;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa kenal dengan Saksi korban Asrudin dan masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada saat itu Saksi dan Terdakwa sudah dalam posisi mengkomsumsi minuman alkohol;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa:
- Bahwa Sebilah pisau berujung runcing dengan panjang keseluruhan yakni 55cm dengan lebar mata pisau 4cm, memiliki gelang yang terbuat dari besi serta ulu yang terbuat dari kayu berwarna kuning dengan motif atau bentuk kepala burung, serta memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna kuning dan terdapat tali pengikat yang berwarna hitam, Saksi mengenalnya milik dari Saksi karena ketika itu Saksi pergunkan dan bawa;
- Bahwa Sebilah pisau berujung runcing dengan panjang keseluruhan 40cm lebar mata pisau 2 cm serta memiliki gelang yang terbuat dari besi dan memiliki ulu yang terbuat dari kayu tidak berwarna dan bermotif kepala burung serta memiliki sarung yang terbuat dari kayu tidak berwarna, Saksi mengenalnya karena ketika kejadian tersebut itu Terdakwa yang membawa/memegang benda tersebut.
- 3 (tiga) buah pecahan kaca jendela, Saksi mengenalnya merupakan pecahan kaca dari kaca jendela rumah milik Saksi Korban;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 Wit, bertempat di halaman rumah Saksi korban Asrudin di Desa Langganu Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi korban Asrudin dan masih memiliki silsilah hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 Wit, di Desa Langganu Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu dimana saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunardin, Sdr. BATA menuju ke tempat acara joget, sesampainya di dekat acara joget pada saat itu sudah terjadi kekacauan, kemudian Terdakwa mendekat dan



melihat kakak Saksi Sunardin sudah terbanting/pingsan, saat yang sama Terdakwa mendengar informasi bahwa Asrudin ada cabut pistol”, saat itu juga Terdakwa berpikiran bahwa Saksi Korban Asrudin sudah melakukan penembakan pada saat itu, saat yang sama Terdakwa menoleh ke belakang kemudian melihat Saksi Sunardin sudah berjalan menuju kerumah Saksi Korban, saat itu juga Terdakwa mengikuti Saksi Sunardin, dan sempat berjalan medahului Saksi Sunardin menuju ke rumah Saksi Korban, sampai dirumah Saksi Korban saat itu kemudian Terdakwa menuju pintu samping rumah Saksi korban sambil berteriak memanggil nama Saksi Korban untuk keluar dari dalam rumah dan hal tersebut Terdakwa lakukan lebih dari 1 kali, dan saat yang sama Saksi Sunardin yang posisinya didepan rumah juga berteriak-teriak memanggil nama Saksi Korban untuk keluar dari dalam rumah, karna pada saat itu tidak ada yang menyahut kemudian Terdakwa kembali ke tempat acara, dan sesampainya di tempat acara Terdakwa kemudian mendengar informasi bahwa yang mencabut pistol adalah bernama RASMUDIN bukan Saksi korban Asrudin, dan pada saat itu Terdakwa merasa telah salah orang/salah sangka sehingga segera menuju ke rumah Saksi Korban dan sudah terlihat Saksi Sunardin dalam posisi berdiri di depan rumah Saksi korban dan dalam posisi sudah memegang sebilah pisau badik/parang sedang ditemui oleh Istri Saksi Korban namun Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan oleh Saksi Sunardin, saat itu Terdakwa langsung bergegas kearah Saksi Sunardin hendak memberitahukan bahwa ternyata kita sudah salah orang/salah paham, namun belum sampai menghampiri Saksi Sunardin saat itu Terdakwa langsung dihalau / dileraikan oleh seseorang dan Terdakwa pun tidak saat itu tidak sampai ke Saksi Sunardin, setelah itu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban;

- Bahwa ketika kejadian tersebut kondisinya Terdakwa dan Saksi sehabis meminum alkohol begitu juga dengan Terdakwa yang juga sehabis minum alkohol sebelum tiba di tempat pesta;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa:
- Sebilah pisau berujung runcing dengan panjang keseluruhan yakni 55cm dengan lebar mata pisau 4cm, memiliki gelang yang terbuat dari besi serta ulu yang terbuat dari kayu berwarna kuning dengan motif atau bentuk kepala burung, serta memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna kuning dan terdapat tali pengikat yang berwarna hitam,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bbg





*Terdakwa mengenalnya milik dari Saksi Sunardin karena ketika itu yang Terdakwa lihat ketika kejadian dan yang dipegang oleh Saksi Sunardin.*

- Bahwa Sebilah pisau berujung runcing dengan panjang keseluruhan 40cm lebar mata pisau 2 cm serta memiliki gelang yang terbuat dari besi dan memiliki ulu yang terbuat dari kayu tidak berwarna dan bermotif kepala burung serta memiliki sarung yang terbuat dari kayu tidak berwarna, *Terdakwa mengenalnya karena ketika kejadian tersebut itu Terdakwa yang membawa/memegang benda tersebut;*
  - 3 (tiga) buah pecahan kaca jendela.
  - *Terdakwa mengenalnya merupakan pecahan kaca dari kaca jendela rumah milik Saksi Korban;*
  - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
  - Bahwa terdakwa memiliki anak satu dan istri yang perlu dinafkahi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti di persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah sebilah pisau berujung runcing dengan panjang keseluruhan yakni 55cm dengan lebar mata pisau 4cm, memiliki gelang yang terbuat dari besi serta ulu yang terbuat dari kayu berwarna kuning dengan motif atau bentuk kepala burung, serta memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna kuning dan terdapat tali pengikat yang berwarna hitam.
2. sebilah pisau berujung runcing dengan panjang keseluruhan 40cm lebar mata pisau 2 cm serta memiliki gelang yang terbuat dari besi dan memiliki ulu yang terbuat dari kayu tidak berwarna dan bermotif kepala burung serta memiliki sarung yang terbuat dari kayu tidak berwarna.
3. 3 (tiga) buah pecahan kaca jendela.

Yang telah disita secara sah dan patut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 Wit, bertempat di halaman rumah Saksi korban Asrudin di Desa Langanu Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi korban Asrudin dan masih memiliki silsilah hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 Wit, di Desa Langanu Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu dimana saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunardin, Sdr. BATA menuju ke tempat acara joget, sesampainya di dekat acara joget pada saat itu sudah terjadi kekacauan, kemudian Terdakwa mendekat dan melihat kakak Saksi Sunardin sudah terbanting/pingsan, saat yang sama Terdakwa mendengar informasi bahwa Asrudin ada cabut pistol", saat itu juga Terdakwa berpikiran bahwa Saksi Korban Asrudin sudah melakukan penembakan pada saat itu, saat yang sama Terdakwa menoleh ke belakang kemudian melihat Saksi Sunardin sudah berjalan menuju kerumah Saksi Korban, saat itu juga Terdakwa mengikuti Saksi Sunardin, dan sempat berjalan medahului Saksi Sunardin menuju ke rumah Saksi Korban, sampai dirumah Saksi Korban saat itu kemudian Terdakwa menuju pintu samping rumah Saksi korban sambil berteriak memanggil nama Saksi Korban untuk keluar dari dalam rumah dan hal tersebut Terdakwa lakukan lebih dari 1 kali, dan saat yang sama Saksi Sunardin yang posisinya didepan rumah juga berteriak-teriak memanggil nama Saksi Korban untuk keluar dari dalam rumah, karna pada saat itu tidak ada yang menyahut kemudian Terdakwa kembali ke tempat acara, dan sesampainya di tempat acara Terdakwa kemudian mendengar informasi bahwa yang mencabut pistol adalah bernama RASMUDIN bukan Saksi korban Asrudin, dan pada saat itu Terdakwa merasa telah salah orang/salah sangka sehingga segera menuju ke rumah Saksi Korban dan sudah terlihat Saksi Sunardin dalam posisi berdiri di depan rumah Saksi korban dan dalam posisi sudah memegang sebilah pisau badik/parang sedang ditemui oleh Istri Saksi Korban namun Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan oleh Saksi Sunardin, saat itu Terdakwa langsung bergegas kearah Saksi Sunardin hendak memberitahukan bahwa ternyata kita sudah salah orang/salah paham, namun belum sampai menghampiri Saksi Sunardin saat itu Terdakwa langsung dihalau / dileraikan oleh seseorang dan Terdakwa pun tidak saat itu tidak sampai ke Saksi Sunardin, setelah itu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kejadian tersebut kondisinya Terdakwa dan Saksi sehabis meminum alkohol begitu juga dengan Terdakwa yang juga sehabis minum alkohol sebelum tiba di tempat pesta;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa:
  - Sebilah pisau berujung runcing dengan panjang keseluruhan yakni 55cm dengan lebar mata pisau 4cm, memiliki gelang yang terbuat dari besi serta ulu yang terbuat dari kayu berwarna kuning dengan motif atau bentuk kepala burung, serta memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna kuning dan terdapat tali pengikat yang berwarna hitam, *Terdakwa mengenalnya milik dari Saksi Sunardin karena ketika itu yang Terdakwa lihat ketika kejadian dan yang dipegang oleh Saksi Sunardin.*
  - Bahwa Sebilah pisau berujung runcing dengan panjang keseluruhan 40cm lebar mata pisau 2 cm serta memiliki gelang yang terbuat dari besi dan memiliki ulu yang terbuat dari kayu tidak berwarna dan bermotif kepala burung serta memiliki sarung yang terbuat dari kayu tidak berwarna, *Terdakwa mengenalnya karena ketika kejadian tersebut itu Terdakwa yang membawa/memegang benda tersebut;*
  - 3 (tiga) buah pecahan kaca jendela.
  - *Terdakwa mengenalnya merupakan pecahan kaca dari kaca jendela rumah milik Saksi Korban;*
  - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tidak memiliki ijin;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Barangsiapa”**
2. Unsur **“Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari**

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan **Barangsiapa** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang dijadikan sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Rahman Sahrudin Alias La Mani** sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya, dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*error in persona*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kesatu “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk”**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif yang mana apabila salah satu atau lebih sub-unsur dalam unsur ini telah terbukti pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah



yang dimaksud dengan *Tanpa Hak* serta *Senjata Pemukul, Senjata Penikam* Atau *Senjata Penusuk*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah sesuatu yang tanpa alas hak yang dilindungi hukum atau tanpa seijin dari pihak yang berwenang untuk itu sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata pemukul adalah suatu alat yang digunakan untuk mengenakan suatu benda yang keras atau berat dengan kekuatan sedangkan **senjata penikam** adalah suatu alat yang tajam digunakan untuk melukai dan **senjata penusuk** adalah suatu alat berbentuk runcing yang digunakan untuk memasukkan alat tersebut ke benda yang lain;

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl.1948 No.17) Dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 menjelaskan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur kedua dakwaan alternatif kesatu, senjata tajam jenis pisau yang **dibawa dan dikuasai** oleh Terdakwa pada saat Terdakwa menuju rumah Saksi ASRUDDIN alias ULUDIN merupakan jenis **senjata penikam dan senjata penusuk** dan Terdakwa menggunakan senjata tersebut dengan cara bahwa Terdakwa mendengar informasi bahwa Asrudin ada cabut pistol", saat itu juga Terdakwa berpikiran bahwa Saksi Korban Asrudin sudah melakukan penembakan pada saat itu, saat yang sama Terdakwa menoleh ke belakang kemudian melihat Saksi Sunardin sudah berjalan menuju kerumah Saksi Korban, saat itu juga Terdakwa mengikuti Saksi Sunardin, dan sempat berjalan medahului Saksi Sunardin menuju ke rumah Saksi Korban, sampai dirumah Saksi Korban saat itu kemudian Terdakwa menuju pintu samping rumah Saksi korban sambil berteriak memanggil nama Saksi Korban untuk keluar dari dalam rumah dan hal tersebut, pada saat kejadian tersebut Terdakwa membawa Sebilah pisau berujung runcing dengan panjang keseluruhan 40cm lebar mata





pisau 2 cm serta memiliki gelang yang terbuat dari besi dan memiliki ulu yang terbuat dari kayu tidak berwarna dan bermotif kepala burung serta memiliki sarung yang terbuat dari kayu tidak berwarna yang sudah keluar dari sarungnya, yang mana berdasarkan hal tersebut penggunaan parang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl.1948 No.17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Selain itu Terdakwa dalam **membawa dan menguasai** senjata tajam tersebut tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut dengan jelas bahwa Terdakwa Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Penikam dan Senjata Penusuk dengan demikian unsur “**Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl.1948 No.17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa yang memohon hukuman yang sering-ringannya dan seadil-adilnya, dalam menjatuhkan putusan ini Majelis Hakim mempertimbangkan **ancaman pidana, Tuntutan Penuntut Umum serta memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan** diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Sebilah pisau berujung runcing dengan panjang keseluruhan yakni 55cm dengan lebar mata pisau 4cm, memiliki gelang yang terbuat dari besi serta ulu yang terbuat dari kayu berwarna kuning dengan motif atau bentuk kepala burung, serta memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna kuning dan terdapat tali pengikat yang berwarna hitam.
- Sebilah pisau berujung runcing dengan panjang keseluruhan 40cm lebar mata pisau 2 cm serta memiliki gelang yang terbuat dari besi dan memiliki ulu yang terbuat dari kayu tidak berwarna dan bermotif kepala burung serta memiliki sarung yang terbuat dari kayu tidak berwarna.
- 3 (tiga) buah pecahan kaca jendela.

Barang bukti tersebut masih dipergunakan di perkara lain, oleh karena hal tersebut maka barang bukti tersebut disita untuk kepentingan pembuktian pada perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa merupakan residivis pelaku tindak pidana;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan mabuk;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa dan keluarga sudah meminta maaf terhadap keluarga Korban;
- Terdakwa memiliki anak dan istri yang perlu dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere*



*Strafbepalingen*" (Stbl.1948 No.17) Dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAN SAHRUDIN alias LA MANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**TANPA HAK MEMBAWA DAN MENGUASAI SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - Sebilah pisau berujung runcing dengan panjang keseluruhan yakni 55cm dengan lebar mata pisau 4cm, memiliki gelang yang terbuat dari besi serta ulu yang terbuat dari kayu berwarna kuning dengan motif atau bentuk kepala burung, serta memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna kuning dan terdapat tali pengikat yang berwarna hitam.
    - Sebilah pisau berujung runcing dengan panjang keseluruhan 40cm lebar mata pisau 2 cm serta memiliki gelang yang terbuat dari besi dan memiliki ulu yang terbuat dari kayu tidak berwarna dan bermotif kepala burung serta memiliki sarung yang terbuat dari kayu tidak berwarna.
    - 3 (tiga) buah pecahan kaca jendela.
- Disita untuk dipergunakan di perkara lain;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, PANUSUNAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, WILLY MARSAOR, S.H. dan ADHLAN FADHILLA AHMAD, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURASIH DWI WULANDARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh Fachrizal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pulau Taliabu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum  
Terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd

WILLY MARSAOR, S.H.

Ttd

ADHLAN FADHILLA AHMAD, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

PANUSUNAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

NURASIH DWI WULANDARI, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)